



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 209 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa untuk mendjalankan perintah tersebut dalam "PERTAMA" dari surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tertanggal 20 Mei 1950 No. 3556/SD akan memakan tempoh lebih dari waktu jang telah ditetapkan pada "KEDUA" ajat a. dari surat-Keputusan Menteri Kemakmuran tersebut;
- Mengingat : Surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No. 9230/GT dan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah perdjalananj;
- Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-a;at Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan menghapuskan ajat a tersebut dalam "KEDUA" dari surat-KeputusanMenteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tertanggal 20 Mei 1950 No. 3556/SD, menentukan bahwa jang berkepentingan setelah menjelesaikan tugasnja, harus secepat mungkin kembali ke tempat kedudukannja dengan menumpang pesawat udara pada tanggal jang akan ditetapkan oleh Duta Republik Indonesia Serikat di Amerika Serikat Washington).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal),
5. Menteri Kemakmuran,
6. Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum,
7. Semua Kementerian,
8. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
9. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
10. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
11. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

12. Kepala Djawatan Imigrasi,
13. Pusat Tata Usaha Pegawai (Keuangan),
14. Duta Republik Indonesia Serikat di Washington,
15. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA,